

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin *modern* berdampak kepada masyarakat yang hidupnya mengikuti perkembangan *trend* yang berlaku. Bentuk perkembangan *modern* di kalangan masyarakat saat ini adalah dengan semakin banyaknya masyarakat yang bergantung pada lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang berkembang saat ini tidak hanya lembaga keuangan bank saja, lembaga keuangan non-bank juga tidak kalah bersaing dalam pertumbuhannya. Lembaga keuangan non-bank yang saat ini sedang menjadi perbincangan adalah lembaga asuransi, khususnya asuransi syariah. (Feminina, 2018)

Perkembangan kondisi masyarakat ini tentunya harus diikuti dengan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam masalah keselamatan dan kesehatan. Dalam keadaan yang serba tidak terprediksi ini masyarakat harus mempersiapkan sesuatu demi keamanan dan kenyamanan hidup. Adanya jasa perbankan membantu keamanan dan kenyamanan hidup. Layanan perbankan berperan dalam menjaga keamanan harta kekayaan, sementara fasilitas dari pemerintah maupun swasta turut memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, sebagai manusia kita tidak pernah dapat memprediksi kapan akan mengalami sakit atau tertimpa musibah, dan kondisi tersebut sering kali memerlukan penanganan khusus dan biaya yang tidak sedikit. Saat ini, ketergantungan

masyarakat terhadap lembaga keuangan semakin meningkat sebagai bagian dari upaya menghindari resiko-resiko tersebut.

Untuk memberikan perlindungan dan meminimalisir resiko masyarakat dalam risiko kerugian secara finansial pemerintah menyediakan perusahaan asuransi. Masyarakat harus memiliki jaminan untuk menjamin kehidupan, pendidikan dan kesehatan. Perusahaan asuransi menjadi penolong masyarakat untuk menghimpun dana dari masyarakat serta pemerintah mendukung jika masyarakat melakukan kegiatan perasuransian. (Ali, 2013)

Asuransi yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi juga memiliki beberapa produk yang disuguhkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dimasa yang akan datang seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan dan asuransi lainnya. Pertumbuhan asuransi di Indonesia terus berkembang, menurut data yang diambil dari situs resmi Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) terdapat lebih kurang 50 perusahaan asuransi yang tercatat sebagai anggota resmi. Selain terdapat banyak perusahaan yang memiliki produk asuransi syariah, aset asuransi syariah pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 9,68% dibandingkan dengan tahun 2021 (IKBN OJK). Dengan data ini menunjukkan bahwa lembaga asuransi khususnya asuransi syariah mengalami perkembangan dan diminati oleh masyarakat.

Jasindo Syariah merupakan perusahaan asuransi umum dengan prinsip syariah. Jasindo Syariah merupakan *spin off* dari perusahaan induk PT Jasa Asuransi Indonesia. Produk yang ditawarkan oleh Jasindo Syariah dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan sangat membantu bagi masyarakat yang ingin menggunakan asuransi untuk melindungi dari hal-hal yang tidak diharapkan dan untuk kesejahteraan hidup dengan berlandaskan prinsip syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) asuransi syariah (*Ta'amin, Takaful atau Tadamun*) merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong antar individu atau pihak-pihak tertentu, yang dilakukan melalui pengelolaan dana dalam bentuk aset atau *tabarru'*, dengan tujuan memberikan manfaat finansial ketika terjadi resiko tertentu berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad pada asuransi syariah yaitu akad *tabarru'* untuk hubungan sesama peserta yang pada dasarnya akad tersebut digunakan atas dasar tolong-menolong (*taawun*). (Sula M, 2004)

PSAK 408 menjelaskan bahwa sistem menyeluruh melibatkan peserta yang mendonasikan (*me-tabarru'-kan*) sebagian atau seluruh kontribusinya untuk membayar klaim atas resiko tertentu yang dihadapi oleh peserta yang berhak, baik itu terkait jiwa, badan atau benda. Dana *tabarru'* yang diterima tidak dianggap sebagai pendapatan, karena perusahaan hanya berfungsi sebagai pengelola dana. Cadangan dana *tabarru'* terbentuk dari surplus underwriting yang dikurangi biaya-biaya atau beban asuransi seperti diinvestasikan, setelah dikurangi biaya-biaya atau beban asuransi seperti

reasuransi atau klaim. Pengelolaan dana *tabarru'* oleh perusahaan dilakukan melalui lembaga keuangan syariah, seperti pasar modal syariah, saham syariah, reksadana syariah dan dana obligasi syariah (sukuk). Dalam pengelolaan dana *tabarru'* ini, peserta asuransi syariah harus melakukan investasi sesuai dengan prinsip dan syariat islam yang telah ditetapkan.

Meski perkembangan asuransi di Indonesia cukup baik masih terdapat banyak perdebatan dikalangan ulama mengenai asuransi dalam islam. Terdapat pendapat ulama yang menyatakan bahwa asuransi hukumnya haram, pendapat ulama lain menyatakan bahwa hukum asuransi yang bersifat sosial masih dibolehkan tetapi untuk komersil tidak boleh. Pendapat tersebut bila disimpulkan ulama masih meragukan boleh atau tidaknya asuransi karena ditakutkan adanya *riba* (bunga), *maisir* (judi) dan *gharar* (ketidakjelasan) yang mana merupakan tiga unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Tetapi masih terdapat ulama yang berpendapat asuransi itu boleh karena terdapat aspek tolong-menolong dan saling menguntungkan antar manusia. Dari masalah tersebut mendorong perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi syariah yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menggunakan tiga unsur yang diharamkan dalam islam. (Kamaludin, 2014)

Untuk membangun fondasi yang kuat agar struktur industri asuransi syariah tidak menjadi lemah, diperlukan adanya standar akuntansi khusus untuk asuransi syariah. Standar akuntansi ini berfungsi sebagai alat bagi perusahaan untuk menyusun laporan dan menyajikan laporan keuangan

yang sesuai dengan karakteristik perusahaan, sehingga dapat memberikan informasi yang cukup akurat, relevan dan dapat dipercaya. Selain itu standar ini juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bagi nasabah, regulator dan juga manajemen. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah merumuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 408 yang mengatur tentang akuntansi transaksi asuransi syariah untuk kepentingan umum entitas syariah yang kemudian dikenal sebagai “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud mencakup kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit underwriting, penyisihan teknis dan cadangan dana *tabarru'*.

Beberapa perusahaan memiliki perbedaan pandangan dalam ketentuan PSAK 408 dan memungkinkan terjadi perbedaan pendekatan dalam penerapan PSAK 408. Ridwan, (2014) menyeragamkan penyusunan laporan dan pencatatan merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga keuangan syariah oleh karena itu, dibuatlah PSAK Syariah. Penyusunan PSAK Syariah berbeda dengan PSAK pada umumnya, meski begitu masih banyak perusahaan asuransi syariah yang belum menerapkan PSAK 408 karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang memadai untuk mendukung pengolahan data dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan PSAK 408.

Pada penelitian sebelumnya Mirna Yani yang berjudul “Analisis Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Surplus Defisit Underwriting Dana

*Tabarru'* berdasarkan PSAK 108 pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk” menunjukkan hasil bahwa terdapat beberapa permasalahan pada pengakuan PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi yang menampilkan pos/akun yang berbeda dengan yang tertera pada PSAK 108 pada *ujrah* pengelola dan pendapatan asuransi, sementara dalam pengukurannya tidak menampilkan akun surplus defisit underwriting sehingga tidak diketahui kemana dana tersebut dialokasikan kemudian yang terakhir pada penyajiannya tidak menampilkan seluruh beban yang ada pada penyisihan teknis. (Yani M, 2019)

Sedangkan menurut penelitian dari Hendrieta yang berjudul “Analisis Perlakuan Transaksi Asuransi Syariah terhadap PSAK 108 pada PT Bumiputera Muda Syariah cabang Serang” menunjukkan bahwa asuransi syariah PT Bumiputera Muda 1967 belum sepenuhnya menerapkan PSAK 108. Dalam laporan keuangannya masih tidak sesuai dengan PSAK 108 dikarenakan kebijakan pada manajemen perusahaan dalam pembuatan laporan keuangannya.

Pengakuan dalam PSAK 408 edisi tahun 2015 mengenai akad *tabarru'* menyatakan bahwa kontribusi yang dibayarkan oleh peserta diakui sebagai pendapatan dalam dana *tabarru'* sesuai dengan jangka waktu akad asuransi atau saat jatuh tempo pembayaran peserta. Kontribusi tersebut tidak dianggap sebagai pendapatan bagi perusahaan pengelola, karena pengelola hanya bertindak sebagai wakil peserta dalam mengelola dana *tabarru'*. Oleh karena itu, kontribusi tersebut tetap menjadi hak kolektif para peserta dalam

dana *tabarru'*. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran dalam akuntansi syariah yang berlandaskan pada PSAK 408 edisi tahun 2015. Prinsip pengakuan, pengukuran dan penyajian menurut PSAK 408 menyatakan bahwa pendapatan diakui saat direalisasikan, sedangkan biaya diakui bersamaan dengan pengakuan pendapatan, sehingga biaya dicatat saat dilakukan pembayaran. Pengakuan laba rugi dilakukan saat terjadinya atau saat direalisasikan. Prinsip pengukuran mencakup prinsip pencocokan, yang mengukur laba rugi sesuai dengan tujuan laporan keuangan, di mana kas dinilai saat direalisasikan atau dibayarkan dan penilaian aset serta kewajiban dilakukan pada periode akhir akuntansi. Untuk prinsip penyajian penyisihan teknis disajikan secara terpisah dalam liabilitas pada laporan posisi keuangan. Saldo dana *tabarru'* dan saldo dana investasi peserta disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan keuangan.

Dalam PSAK 408 proses pengakuan, penyajian, pengukuran dan pengungkapan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sudah memberikan informasi yang relevan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, PT Jasindo Syariah dalam laporan keuangannya masih belum menyertakan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) dalam Laporan Keuangan yang di *upload* pada *website* resmi mereka. Penjelasan CALK termasuk proses pengungkapan dalam PSAK, maka dari itu CALK harus disertakan dalam laporan keuangan agar pembaca laporan keuangan bisa memastikan apakah PT

Jasindo Syariah sudah memenuhi kebijakan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 408 atau belum memenuhi kebijakan yang telah disebutkan.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan analisis mengenai bagaimana pengelolaan yang diterapkan pada produk asuransi syariah yang ada di Jasindo Syariah apakah pengelolaan tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 408 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah dengan judul penelitian:

**“Analisis Implementasi PSAK 408 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada Jasindo Syariah Bandung”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada Jasindo Syariah Bandung?
2. Bagaimana kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan pada laporan keuangan asuransi syariah Jasindo Syariah Bandung dengan PSAK 408?
3. Bagaimana dampak penerapan PSAK 408 pada laporan keuangan asuransi syariah pada Jasindo Syariah Bandung?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada Jasindo Syariah Bandung.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan pada laporan keuangan Jasindo Syariah Bandung dengan PSAK 408.
3. Untuk mengetahui dampak dari penerapan PSAK 408 pada laporan keuangan asuransi syariah pada Jasindo Syariah Bandung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan kajian bagi para pembaca khususnya masyarakat Prodi Akuntansi Syariah terkait PSAK 408 dan Asuransi Syariah.
  - b. Penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah wawasan keilmuan berupa pengimplementasian PSAK 408 pada transaksi Asuransi Syariah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang membahas mengenai PSAK 408 tentang transaksi asuransi syariah.
  - b. Bagi Lembaga, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi lembaga dalam penerapan akuntansi asuransi syariah berdasarkan PSAK 408.